



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 228 /KEP/HK/2019**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 180/KEP/HK/2018 telah ditetapkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan**

- KESATU** : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, untuk menghasilkan rekomendasi alternatif terkait kebijakan penataan ruang.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab terhadap hasil rekomendasi secara berkala kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 180/KEP/HK/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 05 Juli 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 228 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 05 Juli 2019****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Penanggung jawab seluruh proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang di provinsi NTT baik RTRW maupun rencana rinci tata ruang seperti RTR KSP, dan keterpaduan program pemanfaatan ruang.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	Memaduserasikan RPJP dan RPJM dengan RTRW maupun RTR KSP dengan mempertimbangkan KLHS menyempurnakan RENSTRA keterpaduan program dan kegiatan pada waktu musrenbang dan pramusrenbang provinsi.
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	Penyusun, Pelaksana, dan Pembina arahan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Rinci tata ruang dalam bentuk fasilitasi dan keterpaduan program infrastruktur dalam bingkai penataan ruang sesuai kewenangan ruang.
6	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan sinkronisasi data tata guna tanah dan peta bidang tanah dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan sinkronisasi data kawasan rawan bencana dan arahan jalur evakuasi dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
8	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan rancangan kajian lingkungan hidup strategis dan sinkronisasi kawasan Hutan dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
9	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan Sinkronisasi arahan RZWP3K dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan KP2B dan LP2B dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.

11	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
12	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan pengembangan kawasan potensi peternakan dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
13	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan pengembangan kawasan pariwisata dalam RIPARDA dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
14	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan kawasan industri dan sarana prasarana perdagangan dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
15	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan pengembangan potensi energi baru terbarukan dan sinkronisasi lokasi tambang dengan arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
16	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan rumusan arahan sebaran lokasi transmigrasi dalam arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
17	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Merumuskan sinkronisasi kesesuaian arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dengan perizinan lokasi investasi.
18	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memfasilitasi proses legalisasi arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam peraturan daerah.

#### **I. Pokja Perencanaan Tata Ruang**

1	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Perumus arah kebijakan Rencana dan koordinasi Perencanaan pemanfaatan ruang.
2	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	Sinkronisasi dan Koordinasi arahan indikasi Program sesuai struktur dan pola Ruang.

3	Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Koordinator kebijakan perencanaan lintas sektor, yang disinergikan dengan pra musrenbang provinsi atau Kabupaten/Kota.
4	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan daerah tata ruang Kabupaten dan kota.
5	Kepala Bidang Penatagunaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan Peta aset bidang tanah dan penyediaan tanah.
6	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator arahan kewenangan jalan provinsi.
7	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset Sumber Daya Air sesuai kewenangan provinsi dalam bingkai penataan ruang.
8	Kepala Bidang Operasi Sumber Daya Air dan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset sarana irigasi operasional dan pemeliharaan sesuai kewenangan provinsi.
9	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator dan Verifikator kegiatan KLHS sesuai kewenangan provinsi.
10	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset sarana dan prasarana perhubungan darat.
11	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset sarana dan prasarana perikanan dan koordinator RZWP3K.
12	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator dan koordinator implementasi Kebijakan RIPARDA NTT dalam bingkai penataan ruang.

13	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan Potensi dan aset Pertanian dan tanaman pangan NTT dalam penataan ruang.
14	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan Potensi dan aset Peternakan NTT.
15	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan Potensi dan aset Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
16	Kepala Bidang Penatagunaan dan Perlindungan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset kawasan hutan Provinsi NTT.
17	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan Pertambangan Provinsi NTT.
18	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator Pendataan aset Sarana Prasarana Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
19	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Verifikator dan legislasi rancangan Peraturan Daerah terkait tata ruang baik arahan rencan umum dan rencana rinci tata ruang.
20	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Verifikator dan legislasi rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur terkait tata ruang baik arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
21	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator arahan Perencanaan Pembangunan dan peningkatan jalan Provinsi.
22	Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator arahan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi.
23	Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator arahan Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi Provinsi NTT.


<b>II. Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>			
1	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	Perumus arahan kegiatan koordinasi Pemanfaatan dan pangendalian pemanafatan ruang.
2	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Sekretaris	Pelaksana kegiatan penertiban pemanfaatan ruang.
3	Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	Anggota	Inventarisasi kebutuhan alokasi tanah bagi kepentingan umum.
4	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro hukum Setdta Provinsi NTT	Anggota	Fasilitator perumusan peraturan perundang-undangan terkait tata ruang Provinsi NTT.
5	Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan.
6	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pengawas pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai Peraturan Daerah terkait bangunan dan gedung.
7	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	Verifikator perizinan sesuai arahan tata ruang.
8	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Perumus rancangan peraturan daerah terkait tata ruang baik arahan rencana umum dan rencana rinci tata ruang.
9	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang provinsi NTT.
10	Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana pengendalian IMB.

11	Kepala Seksi Penyedia Sarana dan Prasarana Keciaptakarya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana penyediaan Sarana Prasarana keciaptakarya sesuai arahan pemanfaatan ruang provinsi NTT.
12	Kepala Seksi Penyedia Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana penyediaan perumahan dan pemukiman yang sesuai arahan pemanfaatan ruang provinsi NTT.
13	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan permukiman dan pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Sinkronisasi penyediaan pemukiman dan pertanahan sesuai arahan pemanfaatan ruang provinsi NTT.
14	Kepala Seksi Pembangunan dan Laboratorium Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana kegiatan Pendataan aset jalan provinsi sesuai pemanfaatan ruang provinsi NTT.
15	Kepala Seksi Pembangunan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana kegiatan Pendataan aset irigasi sesuai pemanfaatan ruang provinsi NTT.
16	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran pemanfaatan ruang.
17	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana pengawasan pelaksanaan peraturan daerah terkait tata ruang.
18	Ronald Cristian Adoe, S.sos/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT (PPNS Penataan Ruang)	Anggota	Pelaksana pengumpulan bahan dan keterangan pelanggaran dan pengendalian pemanfaatan ruang.
<b>III. Tim Sekretariat</b>			
1	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. merumuskan arahan kegiatan Sekretariat TKPRD; dan b. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Provinsi.



2	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD provinsi; b. menyusun anggaran kegiatan TKPRD; c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD provinsi; dan d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah provinsi.
3	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
4	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Provinsi.
5	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas TKPRD Provinsi.
6	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas TKPRD Provinsi.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**